



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DESA MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatnya pelayanan publik dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja, perlu dilakukan pembangunan zona integritas Desa menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;
- b. bahwa agar pembangunan zona integritas Desa menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dapat dilaksanakan secara terencana dan terukur, perlu mengatur pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Desa Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 153);
17. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 71);
18. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 112 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DESA MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sumedang.
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.
10. Bagian Tata Pemerintahan adalah Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
11. Zona Integritas Desa yang selanjutnya disingkat ZID adalah predikat yang diberikan kepada Pemerintah Desa yang Kepala Desa dan Perangkat Desanya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
12. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada Pemerintah Desa yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
13. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada Pemerintah Desa yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
14. Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Desa yang selanjutnya disingkat TKPZID adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Desa yang mempunyai tugas untuk melakukan pembangunan Zona Integritas di Desa.

15. Tim Penilai Internal yang selanjutnya disingkat TPI adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terdiri dari unsur Kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap Pemerintah Desa dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK dan Menuju WBBM.
16. Tim Penilai Daerah yang selanjutnya disingkat TPD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas melakukan evaluasi terhadap Pemerintah Desa yang diusulkan TPI yang terdiri dari unsur Inspektorat dan Sekretariat Daerah.
17. Dokumen Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 2

Pedoman pembangunan zona integritas Desa dimaksudkan:

- a. sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dalam membangun zona integritas Menuju WBK dan Menuju WBBM;
- b. memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun zona integritas Menuju WBK dan Menuju WBBM; dan
- c. memudahkan dan meningkatkan efektivitas pembangunan zona integritas pada Pemerintah Desa.

Pasal 3

Pembangunan ZID bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi Pemerintah Desa;
- b. mewujudkan pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- c. meningkatkan pelayanan publik.

Pasal 4

Pedoman Pembangunan ZID Menuju WBK dan Menuju WBBM tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 11 Februari 2021



BUPATI SUMEDANG,

[Signature]
DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 11 Februari 2021



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

[Signature]
HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021 NOMOR 18

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS DESA MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DESA
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun secara faktual Desa merupakan wilayah otonom dengan sistem pemerintahan tersendiri sesuai dengan hak asal usul dan/atau hak tradisional yang dimilikinya, namun dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Desa diharapkan dapat membangun wilayahnya sinergis dengan kebijakan Pemerintah Daerah.

Kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas seyogyanya dilaksanakan tidak hanya sampai level pemerintah daerah. Namun dapat diimplementasikan di level Pemerintah Desa yang memiliki peran strategis sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dalam fungsi pelayanan kepada masyarakat. Sehingga diharapkan keberadaan Pemerintah mampu memberikan pelayanan secara lebih cepat, tepat, profesional dan bebas dari unsur kolusi, korupsi dan nepotisme.

Seiring dengan pemberlakuan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa (SAKIP Desa), penyelenggaraan urusan pemerintahan di Desa tidak luput dari kendala yang secara langsung maupun tidak langsung akan menghambat keberhasilan Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Desa harus secara berkala dan berkelanjutan melakukan perubahan/*reform* di berbagai aspek pembangunan terutama perubahan pola pikir/*mind set* aparatur desa, peningkatan kualitas sumber daya aparatur desa, peningkatan akuntabilitas kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sehingga kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Desa secara signifikan dapat menunjang ketercapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian tersebut, perlu dilakukan langkah konkret pembangunan zona integritas Menuju WBK dan Menuju WBBM pada Pemerintah Desa melalui penetapan Peraturan Bupati yang mengatur pedoman pembangunan ZID Menuju WBK dan Menuju WBBM.

BAB II TAHAP PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DESA

A. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas Desa

1. Pencanaan pembangunan ZID adalah deklarasi/ Pernyataan dari Kepala Desa bahwa instansinya telah siap membangun zona integritas. Pencanaan dilakukan setelah Kepala Desa dan seluruh pegawainya menandatangani Dokumen Pakta Integritas.
2. Pencanaan pembangunan ZID dihadiri secara resmi oleh Camat.
3. Pencanaan pembangunan ZID ditandai dengan proses penandatanganan piagam perencanaan pembangunan ZID yang dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas agar masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
4. Penandatanganan piagam perencanaan pembangunan ZID disaksikan oleh BPD serta unsur tokoh masyarakat.
5. Format Pakta Integritas Kepala Desa dan Perangkat Desa, Naskah Deklarasi Pembangunan ZID dan Piagam Pencanaan Pembangunan ZID tercantum dalam contoh 1 sampai dengan contoh 4 sebagai berikut:

Contoh 1 : Pakta Integritas Kepala Desa



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
KECAMATAN ...
DESA ...

PAKTA INTEGRITAS

Saya, ... (nama pembuat pernyataan), ... (jabatan), menyatakan sebagai berikut :

1. Akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Desa Terpilih periode ...-... serta berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
3. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada perangkat desa yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama aparat pemerintahan desa saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di ... (nama desa) serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;

7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan
Camat,

(Nama Lengkap dan Gelar)

Nama Tempat, Tanggal, Bulan Tahun

Pembuat Pernyataan,

Materai 10000

(Nama Lengkap dan Gelar)

Contoh 2 : Pakta Integritas Pegawai



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
KECAMATAN ...
DESA ...

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ...
NIK : ...
Tempat/Tanggal Lahir : ...
Jenis Kelamin : ...
Jabatan : ...

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Perangkat Desa ..., dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi didasari dengan Loyalitas dan Dedikasi terhadap Kepala Desa sebagai pimpinan dan menjadi acuan normatif dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pekerjaan
3. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
4. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas serta menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di ... (nama desa) serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;

6. Apabila dalam melaksanakan tugas saya dinilai lalai (tidak loyal/patuh), tidak disiplin, tidak mampu dan tidak bertanggungjawab ataupun saya melakukan perbuatan yang dapat merugikan Pemerintahan ... (nama desa), maka siap diberikan sanksi berupa sanksi administratif ataupun pemberhentian dari jabatan saya sebagai Perangkat Desa ... (nama desa).

Nama tempat, tanggal, bulan tahun

Menyaksikan
Kepala Desa

Pembuat Pernyataan

(nama lengkap dan gelar)

(nama lengkap dan gelar)

Contoh 3 : Naskah Deklarasi Pembangunan ZID



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
KECAMATAN ...
DESA ...

DEKLARASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DESA

PADA HARI INI ... TANGGAL ... BULAN ... TAHUN ...

SAYA, ... (nama lengkap)... SELAKU KEPALA DESA ... (nama Desa)
BESERTA SELURUH PEGAWAI DI LINGKUNGAN DESA ... (nama Desa)

BERKOMITMEN

BAHWA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH
DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME,

DESA ... (nama Desa)

SIAP MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN MENUJU WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

(NAMA TEMPAT), TANGGAL BULAN TAHUN

KEPALA DESA ... (nama Desa)

(NAMA LENGKAP DAN GELAR)

Contoh 4 : Piagam Pencanangan Pembangunan ZID



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
KECAMATAN ...
DESA ...

PIAGAM PENCANANGAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DESA

PADA HARI INI ... TANGGAL ... BULAN ... TAHUN ... SAYA ...(nama lengkap)
SELAKU KEPALA DESA ... (nama Desa) BESERTA SELURUH PEGAWAI DI
LINGKUNGAN DESA ... (nama Desa)

BERKOMITMEN

MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI (WBK) DAN MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI (WBBM) KHUSUSNYA
DALAM PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENINGKATAN
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Nama Tempat, Tanggal Bulan Tahun

KEPALA DPMD,

KEPALA DESA ...

(nama lengkap dan gelar)

(nama lengkap dan gelar)

DISAKSIKAN OLEH :

CAMAT,

KETUA BPD/UNSUR MASYARAKAT,

(nama lengkap dan gelar)

(nama lengkap dan gelar)

B. Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan Menuju WBBM

1. Proses pembangunan ZID merupakan tindak lanjut pencaanangan yang telah dilakukan oleh Kepala Desa dan difokuskan pada penerapan yang bersifat konkrit dari program manajemen perubahan, penataan manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat konkrit.
2. Pembangunan ZID dilaksanakan oleh TKPZID. Susunan keanggotaan dan tugas TKPZID ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
3. Dalam pelaksanaan pembangunan ZID, TKPZID bertugas:
 - a. membuat Rencana Kerja Pembangunan ZID Menuju WBK dan Menuju WBBM sesuai dengan komponen yang telah ditetapkan;
 - b. memantau dan memastikan Rencana Kerja berjalan sesuai target yang telah ditetapkan;
 - c. melakukan penilaian mandiri dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan menyampaikan hasilnya ke TPI; dan
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan ZID.
4. Penilaian mandiri dilakukan terhadap pelaksanaan pembangunan ZID berdasarkan LKE yang harus memuat komponen pengungkit yang terdiri dari manajemen perubahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta komponen hasil yang terdiri dari terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik dengan bobot penilaian sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot Penilaian
A.	Komponen Pengungkit	60 %
1.	Manajemen Perubahan	10 %
2.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	10 %
3.	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	15 %
4.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	15 %
5.	Peningkatan Penguatan Pengawasan	10 %
B.	Komponen Hasil	40 %
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20 %
2.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	20 %

5. TPI melakukan penilaian terhadap hasil penilaian mandiri TKPZID, untuk kemudian dilaporkan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMD tentang Pemerintah Desa yang diusulkan mendapatkan predikat Menuju WBK dan Menuju WBBM kepada TPD.
6. Apabila memenuhi syarat, Bupati menetapkannya sebagai Pemerintah Desa yang berpredikat Menuju WBK dan Menuju WBBM.
7. Dalam membuat dokumen perencanaan pembangunan ZID, Pemerintah Desa dapat mempedomani tujuan, hasil yang dicapai, dan indikasi kegiatan dari setiap komponen penilaian sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	TUJUAN	HASIL YANG INGIN DICAPAI	INDIKASI KEGIATAN
A. KOMPONEN PENGUNGKIT				
1.	Manajemen Perubahan	Mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (<i>mind set</i>) serta budaya kerja (<i>culture set</i>) individu pada Pemerintah Desa	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya komitmen pimpinan dan seluruh jajarannya dalam membangun ZID Menuju WBK dan Menuju WBBM; b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan kerjanya; c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Membentuk Tim Kerja Pembangunan ZID yang susunan keanggotaan dan tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa (<i>contoh terlampir</i>); b. Menyusun dokumen rencana pembangunan ZID yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa (<i>contoh terlampir</i>); c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembangunan ZID yang dituangkan secara kongkrit dalam Rencana Aksi Pembangunan ZID; d. Melaksanakan perubahan pola pikir dan budaya kerja melalui pembentukan agen perubahan serta keterlibatan aktif dari anggota organisasi dalam pembangunan ZID;
2.	Peningkatan Kualitas SDM	Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya disiplin SDM Aparatur b. Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai; b. Menyusun dan menetapkan kinerja individu; c. Melaksanakan penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai;
3.	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kinerja Pemerintah Desa; b. Meningkatnya akuntabilitas Pemerintah Desa. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya keterlibatan kepala desa dalam menyusun dokumen perencanaan strategis b. Adanya keterlibatan kepala desa dalam memantau pencapaian kinerja secara berkala; c. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan yang berorientasi hasil;

				<ul style="list-style-type: none"> d. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja tepat waktu, serta memberikan informasi yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan; e. Adanya upaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja; f. Adanya upaya untuk membangun sistem informasi kinerja.
4.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik secara berkala serta sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik agar lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau b. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun dan memaklumkan Standar Pelayanan b. Menyusun SOP bagi standar pelayanan dan melakukan revidi serta perbaikan secara berkala c. Adanya sistem <i>reward and punishment</i> bagi pelaksana layanan dan kompensasi bagi penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar; d. Adanya sarana pelayanan terpadu/terintegrasi; e. Adanya inovasi pelayanan.
5.	Peningkatan Penguatan Pengawasan	Meningkatkan kepatuhan, efektivitas pengelolaan keuangan desa serta menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang pemerintah desa	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya komitmen Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam penanganan gratifikasi b. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Desa, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset desa, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Membentuk Tim Pengendalian Gratifikasi yang susunan keanggotaan dan tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa (<i>contoh terlampir</i>) b. Tim Pengendalian Gratifikasi mempublikasikan penanganan gratifikasi melalui foto banner, website, media massa, media sosial. c. Tim Pengendalian Gratifikasi melaporkan hasil penanganan gratifikasi ke kecamatan secara berkala.

			c. Meningkatkan komitmen Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam penanganan pengaduan masyarakat	d. Membentuk Tim sistem pengendalian intern pemerintah (Tim-SPIP) yang susunan keanggotaan dan tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa (<i>contoh terlampir</i>) e. Tim-SPIP membuat dokumen Profil risiko f. Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat (Tim-Dumas) yang susunan keanggotaan dan tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa (<i>contoh terlampir</i>) g. Tim Dumas membuat laporan hasil penanganan Pengaduan masyarakat ke kecamatan secara berkala
B. KOMPONEN HASIL				
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	a. Meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan efektifitas pencegahan korupsi b. Meningkatnya prosentasi penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	a. Melaksanakan survey persepsi korupsi yang dilaksanakan oleh TPD b. Melaksanakan/ menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat (internal dan eksternal)
2.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang diukur melalui nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Survey dilaksanakan oleh TPD

8. Dalam melaksanakan pembangunan ZID, TPI memiliki peran sebagai berikut:
- a. Menjadi tempat konsultasi bagi Pemerintah Desa yang melaksanakan pembangunan ZID;
 - b. Menjadi fasilitator dalam pemberian asistensi dan pendampingan pembangunan ZID; dan

- c. Melakukan konsultasi kepada TPD terkait dengan pembangunan ZID.
9. Dalam melaksanakan pembangunan ZID, Pemerintah Desa melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Membangun komitmen antara Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Memperhatikan dan melaksanakan program kegiatan pembangunan ZID;
 - c. Membuat inovasi dalam pelayanan publik;
 - d. Membuat strategi komunikasi dalam menginformasikan program kegiatan pembangunan ZID;
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atau kemajuan yang diperoleh dalam pembangunan ZID.

Contoh 5 : Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan ZID



KEPALA DESA ...
KABUPATEN SUMEDANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA ...

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DESA
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN MENUJU
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI DESA ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ...,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Desa Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ... tentang Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Desa Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Desa ...;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Bupati Sumedang Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Desa Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun ... Nomor ...);
5. Peraturan lainnya yang relevan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DESA MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI DESA ...

KESATU : Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Desa Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Desa ... sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.

KEDUA : Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas Desa Menuju WBK dan Menuju WBBM.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KEPALA DESA...,

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA ...
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA
 INTEGRITAS DESA MENUJU WILAYAH
 BEBAS DARI KORUPSI DAN MENUJU
 WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
 MELAYANI DI DESA ...

RENCANA AKSI
 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DESA ...

TAHUN... (diisi tahun berkenaan)

NO	KOMPONEN	TUJUAN	HASIL YANG INGIN DICAPAI	LANGKAH AKSI	TARGET CAPAIAN			
					B1	B 2	B 3 dst ...	B12
1	2	3	4	5	6	7	8	9

KEPALA DESA ...,

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

Keterangan :

1. Kolom 1 diisi dengan nomor
2. Kolom 2 diisi dengan Komponen Pengungkit;
3. Kolom 3 diisi dengan Tujuan dari Komponen Pengungkit;
4. Kolom 4 diisi dengan Hasil Yang Ingin Dicapai dari Komponen Pengungkit;
5. Kolom 5 diisi dengan uraian rincian rencana pelaksanaan yang akan dilaksanakan berdasarkan kolom (3); dan
6. Kolom 6 sampai dengan kolom 9 diisi dengan target penyelesaian langkah aksi yang ditetapkan dalam kolom 5 sampai bulan ke 12 tergantung aktifitas yang dilaksanakan.

Contoh 6: Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengendalian Gratifikasi



KEPALA DESA ...
KABUPATEN SUMEDANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA ...

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI DESA ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ...,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih, dalam bidang pengawasan internal, perlu dibentuk Tim unit pengendalian gratifikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengendalian Gratifikasi di Desa ...;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 116);
6. Peraturan Bupati Sumedang Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Desa Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun ... Nomor ...);
7. Peraturan lainnya yang relevan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI DESA ...
- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Gratifikasi di Desa ... dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
- a. melakukan sosialisasi tentang gratifikasi di lingkungan unit kerja, mitra kerja, *stakeholders* dan lainnya;
 - b. mencantumkan larangan gratifikasi yang tidak sesuai ketentuan pada setiap penugasan dan pengumuman pengadaan barang dan jasa;
 - c. memasang larangan gratifikasi yang tidak sesuai ketentuan pada tempat layanan publik;
 - d. membuat edaran larangan gratifikasi yang tidak sesuai ketentuan pada hari raya keagamaan; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian gratifikasi di unit kerjanya dan menyampaikan hasil evaluasi serta rekapitulasi substansi dan jumlah pelaporan gratifikasi kepada Camat.
- KETIGA : Tim Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KEPALA DESA ...,

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
DESA ...

TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI DESA ...

Penanggung Jawab : Kepala Desa ...

Ketua : Sekretaris Desa ...

Sekretaris : ...

Anggota : 1. ...

2. ...

3. dst sesuai kebutuhan

KEPALA DESA...,

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

Contoh 7 : Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Tim-SPIP)



KEPALA DESA ...
KABUPATEN SUMEDANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA ...

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
DESA...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih, dalam bidang pengawasan internal, perlu dibentuk tim sistem pengendalian intern;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Desa ...;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 116);
6. Peraturan Bupati Sumedang Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Desa Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun ... Nomor ...);
7. Peraturan lainnya yang relevan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI DESA ...
- KESATU : Membentuk Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Tim-SPIP) Desa ... dengan susunan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim-SPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menyusun rencana kerja implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan rencana kerja implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Kepala Desa secara berkala.
- KETIGA : Tim-SPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Contoh 8: Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat (Tim-Dumas)



KEPALA DESA ...
KABUPATEN SUMEDANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA ...

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI DESA ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ...,

- Menimbang : a. bahwa pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi pengawasan masyarakat yang efektif dalam rangka ikut serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, efektif dan efisien, serta dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;
- b. bahwa agar penanganan pengaduan masyarakat dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Tim penanganan pengaduan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Desa ...;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 116);
 6. Peraturan Bupati Sumedang Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Desa Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun ... Nomor ...);
 7. Peraturan lainnya yang relevan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI DESA ...
- KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Desa ... dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
- a. mensosialisasikan prosedur dan mekanisme serta sarana pelayanan pengaduan masyarakat;
 - b. mensosialisasikan kebijakan dan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat;
 - c. mencatat, menelaah, menyalurkan, dan mengarsipkan dokumentasi penanganan pengaduan masyarakat berdasarkan kategori pengaduan umum dan pengaduan pelayanan publik;
 - d. melakukan klarifikasi terhadap pengaduan masyarakat;

- e. mengoordinasikan penanganan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat;
- f. melaporkan hasil tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat kepada Kepala Desa secara berkala setiap bulan; dan
- g. melaporkan pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat kepada Kepala Desa.

KETIGA : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KEPALA DESA ...,

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT DI DESA ...

TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI DESA ...

Penanggung Jawab : Kepala Desa ...
Ketua : Sekretaris Desa ...
Sekretaris : ...
Anggota : 1. ...
2. ...
3. dst sesuai kebutuhan

KEPALA DESA ...,

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

C. Penilaian TPIK dan *Quality Assurance* Oleh TPD

1. TPI merupakan tim yang dibentuk oleh Kepala DPMD beranggotakan unsur DPMD dan unsur kecamatan yang mampu melaksanakan penilaian serta asistensi pada pelaksanaan pembangunan ZID.
2. TPI memiliki tugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap hasil penilaian mandiri Tim Kerja Pembangunan ZID;
 - b. menetapkan Keputusan Kepala DPMD mengenai Pemerintah Desa yang memenuhi syarat untuk diajukan mendapatkan predikat Menuju WBK dan Menuju WBBM;
 - c. melaporkan Keputusan Kepala DPMD mengenai Pemerintah Desa yang memenuhi syarat untuk diajukan mendapatkan predikat Menuju WBK dan Menuju WBBM kepada TPD; dan
 - d. melakukan pemantauan secara berkala terhadap Pemerintah Desa yang telah mendapatkan predikat Menuju WBK dan Menuju WBBM serta melaporkannya kepada Bupati melalui TPD.
3. TPD merupakan tim yang dibentuk oleh Bupati yang beranggotakan unsur Inspektorat dan unsur Sekretariat Daerah yang dikoordinasikan oleh Bagian Tata Pemerintahan.
4. TPD memiliki tugas:
 - a. melakukan *quality assurance* terhadap hasil penilaian TPI;
 - b. menetapkan Keputusan Bupati mengenai Pemerintah Desa yang mendapatkan predikat menuju WBK dan Menuju WBBM;
 - c. melakukan *quality assurance* secara berkala hasil pemantauan TPI kepada Pemerintah Desa yang telah mendapatkan predikat Menuju WBK dan Menuju WBBM serta melaporkannya kepada Bupati.

BAB III

SYARAT DAN MEKANISME PENETAPAN PEMERINTAH DESA BERPREDIKAT MENUJU WBK DAN MENUJU WBBM

A. Syarat Pengajuan Pemerintah Desa Menuju WBK dan Menuju WBBM

1. Penetapan Pemerintah Desa Menuju WBK
 - a. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
 - b. Bobot nilai per area komponen pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
 - c. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 15;
 - d. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik” minimal 15.
2. Penetapan Pemerintah Desa Menuju WBBM
 - a. Telah mendapatkan predikat WBK;
 - b. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 85 dengan minimal nilai pengungkit adalah 48;
 - c. Bobot nilai per area pengungkit minimal 75% untuk semua area pengungkit;


- d. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18;
- e. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat” minimal 17.

B. Mekanisme Penetapan

1. TKPZID melakukan penilaian mandiri terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dan memastikan bahwa seluruh aktifitas yang termuat dalam rencana aksi dapat dilaksanakan.
2. TPI melakukan penilaian terhadap hasil penilaian mandiri TKPZID dan memastikan Pemerintah Desa memenuhi kriteria pengungkit dan hasil pembangunan ZID.
3. TPI melakukan penilaian dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang memuat indikator pengungkit dan indikator hasil, serta menyampaikan hasilnya kepada TPD. Format LKE sebagaimana terlampir.
4. TPD menindaklanjuti dengan membuat simpulan terhadap hasil *quality assurance* dan disampaikan kepada Bupati untuk kemudian ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
5. TPI mengajukan Pemerintah Desa yang memenuhi syarat untuk mendapatkan predikat Menuju WBK dan Menuju WBBM kepada TPD paling lambat tanggal 31 Mei setiap tahunnya.

Gambar 1 :

Mekanisme Penilaian dan Pengusulan Pemerintah Desa Berpredikat Menuju WBK dan Menuju WBBM



C. Evaluasi dan Pemantauan

1. Evaluasi dan pemantauan dilaksanakan secara bertahap mulai evaluasi/penilaian mandiri oleh TKPZID berdasarkan LKE. Kemudian dilakukan penilaian oleh TPI dan akhirnya evaluasi serta pemantauan tersebut diakhiri dengan melakukan penilaian *quality assurance* dari TPD.

2. Pemerintah Desa yang mencapai predikat WBK/WBBM merupakan Pemerintah Desa percontohan dalam kualitas pelayanan publik dan integritas anti korupsi. Oleh karena itu guna mempertahankannya TPI perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Melakukan pendampingan secara konsisten terhadap Pemerintah Desa yang mendapat predikat WBK serta memantau perkembangan pembangunannya menuju WBBM;
 - b. Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap hasil SKM untuk melihat konsistensi kualitas pelayanan dan integritas;
 - c. TPI melaporkan perkembangan Pemerintah Desa berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM kepada TPD minimal dua tahun sekali tentang pelaksanaan pembangunan ZID;
 - d. TPI melakukan identifikasi dan klarifikasi apabila terdapat pengaduan terhadap maladministrasi Pemerintah Desa yang telah mendapat predikat WBK/WBBM, dan mendorong serta memonitor penyelesaian pengaduan maladministrasi tersebut.

D. Pencabutan Predikat WBK/WBBM

Pemerintah Desa yang telah mendapat predikat Menuju WBK dan Menuju WBBM apabila berdasarkan hasil revidu lapangan berkala atau verifikasi lapangan dan klarifikasi ditemukan bukti terdapat maladministrasi oleh TPI dan telah dilaporkan kepada TPD, maka Pemerintah Desa tersebut tidak dapat diajukan lagi untuk mendapat predikat Menuju WBK/Menuju WBBM selang dua tahun setelah penetapan pencabutan diterbitkan. Bupati berdasarkan rekomendasi TPD dapat mencabut predikat Menuju WBK dan Menuju WBBM pada Pemerintah Desa tersebut.

E. Replikasi Pemerintah Desa yang Telah Meraih Predikat WBK/WBBM

1. Sebagai upaya untuk mendorong percepatan pembangunan ZID pada Pemerintah Desa lain, maka dapat dilakukan replikasi pembangunan ZID dengan melakukan studi tiru dan modifikasi sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh Pemerintah Desa. Model replika tersebut harus didorong oleh TPI kepada Pemerintah Desa lainnya serta dijadikan sebagai standar bagi pemilihan Pemerintah Desa selanjutnya.
2. Pemerintah Desa lain dapat mereplikasi Pemerintah Desa yang telah memperoleh predikat menuju WBK/WBBM untuk kemudian diterapkan dan dikembangkan di Pemerintah Desanya sendiri.

Format LKE Zona Integritas Desa

PENILAIAN				PROPORSI PENILAIAN (%)	PILIHAN JAWABAN	PROGRAM EVALUASI	KETERANGAN
A.	PROSES (60)						
	I.	MANAJEMEN PERUBAHAN		10.0			
		1	Tim Kerja	2.0			
			a. Apakah Pemerintah Desa telah membentuk tim kerja untuk melakukan pembangunan Zona Integritas Desa ?	1.0	Y/T	dapatkan dan teliti Keputusan Kepala Desa tentang TKPZID	Ya, apabila tim telah dibentuk di dalam Pemerintah Desa
			b. Apakah penentuan anggota Tim selain Kepala Desa dipilih melalui prosedur/mechanisme yang jelas ?	1.0	A/B/C	dapatkan dan teliti mekanisme penentuan anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Diseleksi dengan prosedur/mechanisme yang jelas; b. Ditunjuk/ditugaskan Kepala Desa karena tugas dan fungsinya; c. Hanya ditunjuk/ditugaskan tanpa ada alasan tugas dan fungsinya oleh Kepala Desa;
		2	Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas Desa	3.0			
			a. Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas Desa menuju WBK/WBBM ?	1.0	Y/T	dapatkan dan teliti dokumen pembangunan ZID, apakah penyusunannya sesuai aturan yang ditetapkan	Ya, apabila memiliki dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas Desa
			b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM?	1.0	A/B/C	teliti dokumen perencanaan pastikan terdapat target-target prioritas kegiatan yang selaras dengan tujuan yang ingin dicapai.	<ul style="list-style-type: none"> a. Semua target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM; b. Sebagian target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM; c. Tidak ada target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM.

PENILAIAN				PROPORSI PENILAIAN (%)	PILIHAN JAWABAN	PROGRAM EVALUASI	KETERANGAN	
			c.	Apakah terdapat mekanisme atau media informasi untuk mensosialisasikan rencana pembangunan Zona Integritas Desa ?	1.0	Y/T	dapatkan media informasi yang dipakai untuk mensosialisasikan rencana pembangunan Zona Integritas Desa	Ya, apabila ada media informasi untuk mensosialisasikan rencana pembangunan Zona Integritas Desa
		3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM		2.0			
			a.	Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana ?	1.0	A/B/C/D	dapatkan laporan pelaksanaan pembangunan ZID, (kalau ada, kalau tidak ada catat semua kegiatannya dalam pembangunan ZID), bandingkan dengan dokumen rencana pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> a. Semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana; b. Sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana; c. Sebagian kecil kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana; d. Belum ada kegiatan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan rencana.
			b.	Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas	0.5	A/B/C/D	dapatkan laporan monev pembangunan Zona Integritas Desa, teliti cakupan evaluasinya, catat keberkalaannya.	<ul style="list-style-type: none"> a. Jika laporan monitoring dan evaluasi oleh tim kerja dilakukan bulanan; b. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim kerja dilakukan triwulan; c. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim kerja dilakukan semesteran; d. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim kerja dilakukan tahunan
			c.	Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti ?	0.5	A/B/C/D	dapatkan laporan hasil tindak lanjut (kalau ada), kalau tidak ada, bandingkan antara rekomendasi dengan kegiatan yang berhubungan dengan tindak lanjut atas rekomendasi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Jika semua laporan monitoring dan evaluasi tim kerja telah ditindaklanjuti; b. Jika sebagian besar laporan monitoring dan evaluasi tim kerja telah ditindaklanjuti; c. Jika sebagian kecil laporan monitoring dan evaluasi tim kerja telah ditindaklanjuti; d. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim kerja belum ditindaklanjuti

PENILAIAN			PROPORSI PENILAIAN (%)	PILIHAN JAWABAN	PROGRAM EVALUASI	KETERANGAN
	4	Perubahan pola pikir dan budaya kerja	3.0			
		a. Apakah Kepala Desa berperan sebagai <i>role model/agen perubahan</i> dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Desa ?	1.0	Y/T	dapatkan informasi peranan Kepala Desa dalam melakukan perubahan organisasi melalui catatan dan wawancara kepada pegawai, pastikan bahwa pimpinan memberikan contoh perilaku yang baik seperti datang tepat waktu, melaksanakan tugas sesuai rencana, dll	Ya, jika pimpinan memberi teladan nyata. misalnya datang tepat waktu, melaksanakan tugas sesuai rencana, dll
		b. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi?	1.0	Y/T	dapatkan agenda pembangunan budaya kerja dan pola pikir, (sosialisasi, internalisasi tentang budaya kerja, peningkatan pelayanan prima dan peningkatan akuntabilitas kinerja)	Ya, jika dilakukan sosialisasi atau internalisasi pemahaman budaya kerja dan pola pikir kepada pegawai
		c. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas Desa ?	1.0	A/B/C/D	dapatkan notulen rapat pembangunan ZID, cek apakah ada unsur keterwakilan dari setiap seksi	<ul style="list-style-type: none"> a. Jika semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas Desa; b. Jika sebagian besar anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas Desa; c. Jika sebagian kecil anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas Desa; d. Jika belum ada anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas Desa.
II.	PENINGKATAN KUALITAS SDM		10.0			
	1	Pengembangan kapasitas SDM Aparatur Desa	4.0			

PENILAIAN				PROPORSI PENILAIAN (%)	PILIHAN JAWABAN	PROGRAM EVALUASI	KETERANGAN	
			a.	Apakah Pemerintah Desa melakukan kegiatan pengembangan kapasitas pegawai/aparatur desa ?	2.0	Y/T	dapatkan dokumen kegiatan pengembangan kapasitas aparatur desa	Ya, jika sudah dilakukan kegiatan pengembangan kapasitas aparatur desa
			b.	Dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas aparatur desa, apakah diikuti oleh seluruh pegawai/aparatur desa ?	1.0	A/B/C/D	dapatkan dokumen kegiatan pengembangan kapasitas pegawai/ aparatur desa	<ul style="list-style-type: none"> a. Jika semua pegawai/aparatur desa mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas; b. Jika sebagian besar pegawai/aparatur desa mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas; c. Jika sebagian kecil pegawai/aparatur desa mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas; d. Belum ada kegiatan pengembangan kapasitas pegawai/aparatur desa.
			c.	Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kapasitas pegawai/aparatur desa dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?	1.0	A/B/C/D	dapatkan catatan/dokumen bagaimana menentukan/menunjuk pegawai yang akan mengikuti diklat, dan bagaimana kaitannya dengan peningkatan kinerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Jika monitoring dan evaluasi dilakukan bulanan; b. Jika monitoring dan evaluasi dilakukan triwulan; c. Jika monitoring dan evaluasi dilakukan semesteran; d. Jika monitoring dan evaluasi dilakukan tahunan.
		2	Perjanjian kinerja individu		3.0			
			a.	Terdapat perjanjian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	1.0	A/B/C/D	dapatkan dokumen perjanjian kinerja Kepala Desa dan perjanjian kinerja perangkat desa secara individu yang merupakan turunan/ <i>cascading</i> indikator kinerja atasannya. Teliti keselarasannya antara sasaran organisasi, program kegiatan seksi, dan output individu.	<ul style="list-style-type: none"> a. Jika seluruh perjanjian kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi ; b. Jika sebagian besar perjanjian kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi; c. Jika sebagian kecil perjanjian kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi; d. Belum ada perjanjian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi .

PENILAIAN				PROPORSI PENILAIAN (%)	PILIHAN JAWABAN	PROGRAM EVALUASI	KETERANGAN	
			b.	Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	1.0	A/B/C/D/E	dapatkan dokumen pengukuran kinerja pada setiap level organisasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan; b. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan; c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran; d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan; e. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan.
			c.	Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian penghargaan	1.0	Y/T	dapatkan dokumen penilaian kinerja individu dan teliti kegunaan penilaian kinerja individu dalam pemberian penghargaan	Ya, apabila hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian penghargaan
		3.		Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	3.0			
			a.	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/di implementasikan	3.0	A/B/C/D	laporan pelaksanaan penegakan disiplin/kode etik/kode perilaku	<ul style="list-style-type: none"> a. Jika Pemerintah Desa telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik organisasi; b. Jika Pemerintah Desa telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi; c. Jika Pemerintah Desa telah mengimplementasikan sebagian besar aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi; d. Jika Pemerintah Desa telah mengimplementasikan sebagian kecil aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi.

PENILAIAN			PROPORSI PENILAIAN (%)	PILIHAN JAWABAN	PROGRAM EVALUASI	KETERANGAN
III.	PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA		15,00			
	1	Keterlibatan Kepala Desa	7,50			
		a. Apakah kepala desa terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan strategis	2,50	Y/T	dapatkan notulen penyusunan RPJMDes	Ya, jika kepala desa terlibat secara langsung pada saat penyusunan RPJMDes
		b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan perjanjian kinerja perangkat desa	2,50	Y/T	dapatkan notulen penyusunan perjanjian kinerja untuk setiap level	Ya, jika kepala desa terlibat secara langsung pada saat penyusunan perjanjian kinerja
		c. Apakah kepala desa memantau pencapaian kinerja secara berkala	2,50	Y/T	dapatkan dokumen pemantauan dan laporan pemantauan kinerja secara berkala	Ya, jika kepala desa memantau pencapaian kinerja secara berkala
	2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	7,50			
		a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada	1,50	A/B/C	dapatkan dokumen perencanaan	a. Jika Pemerintah Desa telah memiliki seluruh dokumen perencanaan (RPJM Desa, RKP Desa, dan Perjanjian Kinerja); b. Jika Pemerintah Desa hanya memiliki RPJM Desa dan Perjanjian Kinerja; c. Jika Pemerintah Desa belum memiliki dokumen perencanaan.
		b. Apakah dokumen perencanaan telah memuat Indikator Kinerja Utama (IKU)	1,50	A/B/C	dapatkan dokumen IKU	a. Jika Pemerintah Desa memiliki IKU yang ditetapkan organisasi dan juga membuat IKU tambahan yang sesuai dengan karakteristik Pemerintah Desa; b. Jika Pemerintah Desa memiliki IKU yang ditetapkan organisasi; c. Jika Pemerintah Desa belum memiliki IKU.
		c. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu	1,50	Y/T	dapatkan laporan kinerja teliti tanggal laporan kinerja	Ya, jika Pemerintah Desa telah menyusun laporan kinerja tepat waktu

PENILAIAN				PROPORSI PENILAIAN (%)	PILIHAN JAWABAN	PROGRAM EVALUASI	KETERANGAN	
			d.	Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	1,50	A/B/C/D	teliti laporan kinerja, cek substansi laporan apakah ada informasi keberhasilan/kegagalan kinerja, analisisnya dan rencana aksi kedepan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Jika seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja; b. Jika sebagian besar pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja; c. Jika sebagian kecil pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja; d. Belum ada pelaporan kinerja yang memberikan informasi tentang kinerja
			e.	Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	1,50	A/B/C/D	dapatkan upaya peningkatan kapasitas SDM (sosialisasi, pelatihan dll)	<ul style="list-style-type: none"> a. Jika Pemerintah Desa berupaya meningkatkan seluruh kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja; b. Jika Pemerintah Desa berupaya meningkatkan sebagian besar kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja; c. Jika Pemerintah Desa berupaya meningkatkan sebagian kecil kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja; d. Pemerintah Desa belum berupaya meningkatkan Pemerintah Desa yang menangani akuntabilitas kinerja.
	IV.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			15,00			
		1	Standar Pelayanan		5,00			
			a.	Terdapat kebijakan standar pelayanan	1,25	A/B/C	dapatkan dokumen standar pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Jika Pemerintah Desa memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik Pemerintah Desa; b. Jika Pemerintah Desa memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi; c. Jika Pemerintah Desa belum memiliki kebijakan standar pelayanan.

PENILAIAN				PROPORSI PENILAIAN (%)	PILIHAN JAWABAN	PROGRAM EVALUASI	KETERANGAN	
			b.	Standar pelayanan telah dimaklumkan	1,25	A/B/C/D	apakah standar pelayanan telah diumumkan, cek media pengumumannya	<ul style="list-style-type: none"> a. Jika Pemerintah Desa memaklumkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait maklumat standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik Pemerintah Desa; b. Jika Pemerintah Desa memaklumkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika Pemerintah Desa memaklumkan sebagian besar standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; d. Jika Pemerintah Desa telah memaklumkan sebagian kecil standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi.
			c.	Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	1,25	A/B/C/D	dapatkan SOP pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Jika Pemerintah Desa menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik Pemerintah Desa; b. Jika Pemerintah Desa menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika Pemerintah Desa menerapkan sebagian besar SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; d. Jika Pemerintah Desa menerapkan sebagian kecil SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi.

PENILAIAN				PROPORSI PENILAIAN (%)	PILIHAN JAWABAN	PROGRAM EVALUASI	KETERANGAN	
			d.	Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP	1,25	A/B/C	laporan reviu SOP, dan cek tindak lanjutnya	<p>a. Jika Pemerintah Desa melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga Pemerintah Desa berinisiatif melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP;</p> <p>b. Jika Pemerintah Desa melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;</p> <p>c. Jika Pemerintah Desa belum melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.</p>
		2	Budaya Pelayanan Prima		5,00			
			a.	Apakah Pemerintah Desa telah melaksanakan upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima minimal melalui sosialisasi/pelatihan	1	Y/T	dapatkan notulen sosialisasi/pelatihan budaya pelayanan prima	Ya, apabila Pemerintah Desa melaksanakan penerapan budaya pelayanan prima minimal melalui sosialisasi/pelatihan
			b.	Pemerintah Desa memberikan informasi tentang pelayanan yang mudah diakses melalui berbagai media	1	A/B/C	dapatkan media informasi layanan, cek cakupan <i>audience</i> -nya	<p>a. Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb);</p> <p>b. Informasi pelayanan dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan pengumuman, selebaran, dsb);</p> <p>c. Informasi pelayanan sulit diakses melalui berbagai media.</p>

PENILAIAN				PROPORSI PENILAIAN (%)	PILIHAN JAWABAN	PROGRAM EVALUASI	KETERANGAN	
			c.	Telah terdapat sistem <i>punishment</i> (sanksi)/ <i>reward</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	1	A/B/C	dapatkan sistem <i>reward and punishment</i> , dan sample untuk pemberian <i>reward and punishment</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Telah terdapat sistem sanksi/<i>reward</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan; b. Telah terdapat sistem sanksi/<i>reward</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar ada namun belum diimplementasikan; c. Belum terdapat sistem sanksi/<i>reward</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.
			d.	Telah dilaksanakan pelayanan secara terpadu/terintegrasi	1	A/B/C/D	Dapatkan catatan/dokumen yang menyatakan bahwa layanan dilakukan secara terpadu/terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu; b. Apabila sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu; c. Apabila sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara terpadu; d. Apabila tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu.
			e.	Terdapat inovasi pelayanan	1	A/B/C/D	Dapatkan dokumentasi tentang inovasinya	<ul style="list-style-type: none"> a. Jika Pemerintah Desa telah memiliki inovasi pelayanan yang seluruhnya berbeda dengan Pemerintah Desa lain; b. Jika Pemerintah Desa telah memiliki inovasi pelayanan yang sebagian besar sama dengan Pemerintah Desa lain; c. Jika Pemerintah Desa telah memiliki inovasi pelayanan sama dengan Pemerintah Desa lain; d. Jika Pemerintah Desa belum memiliki inovasi pelayanan.

PENILAIAN			PROPORSI PENILAIAN (%)	PILIHAN JAWABAN	PROGRAM EVALUASI	KETERANGAN
	3	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan	5,00			
		a. Dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	1,67	A/B/C	dapatkan hasil survey kepuasan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala, minimal setahun 2 kali; b. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tidak berkala; c. Belum dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.
		b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	1,67	A/B/C	dapatkan dokumen dan teliti hasil survei apakah dapat diakses secara terbuka	<ul style="list-style-type: none"> a. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka misalnya papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio b. Hasil survei kepuasan masyarakat hanya dapat diakses melalui beberapa media misalnya papan pengumuman c. Hasil survei kepuasan masyarakat sulit diakses melalui berbagai media.
		c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	1,67	A/B/C/D	dapatkan dokumen tindak lanjut hasil survey kepuasan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan masyarakat. b. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survei kepuasan masyarakat. c. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survei kepuasan masyarakat. d. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat.
	IV.	PENINGKATAN PENGUATAN PENGAWASAN	10			
	1.	Gratifikasi	3,33			
		a. Telah dilakukan <i>public campaign</i>	0,67	A/B/C	Bukti foto banner, website, media massa, medsos	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Public campaign</i> telah dilakukan secara berkala b. <i>Public campaign</i> dilakukan tidak secara berkala c. Belum dilakukan <i>public campaign</i>

PENILAIAN				PROPORSI PENILAIAN (%)	PILIHAN JAWABAN	PROGRAM EVALUASI	KETERANGAN	
			b.	Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan	1	Ya/Tidak	Sudah dibentuk Tim Pengendalian Gratifikasi, dan bukti laporan kepada Kecamatan	Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktek gratifikasi
			c.	Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	1	Ya/Tidak	Laporan hasil evaluasi, dokumentasi rapat evaluasi	Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi
			d.	Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti	0,67	Ya/Tidak	Bukti tindak lanjut penanganan gratifikasi	Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut
		2.	Penerapan SPIP		3,33			
			a.	Telah mengidentifikasi lingkungan pengendalian	0,56	A/B/C	Keputusan Kepala Desa tentang Tim SPIP	a. Unit kerja telah mengidentifikasi seluruh lingkungan pengendalian b. Unit kerja telah mengidentifikasi sebagian lingkungan pengendalian c. Unit kerja belum mengidentifikasi lingkungan pengendalian
			b.	Telah dilakukan penilaian risiko unit kerja	0,56	A/B/C/D	Dokumen Manajemen Risiko (Profil Risiko)	a. Unit kerja telah menilai seluruh risiko b. Unit kerja telah menilai sebagian besar risiko c. Unit kerja telah menilai sebagian kecil risiko d. Unit kerja belum melaksanakan penilaian risiko
			c.	Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	0,56	A/B/C/D	Laporan hasil pengendalian dan dokumentasi rapat	a. Seluruh risiko yang telah diidentifikasi telah diminimalisir melalui kegiatan pengendalian b. Sebagian besar risiko yang telah diidentifikasi telah diminimalisir melalui kegiatan pengendalian c. Sebagian kecil risiko yang telah diidentifikasi telah diminimalisir melalui kegiatan pengendalian d. Risiko belum dikendalikan

PENILAIAN				PROPORSI PENILAIAN (%)	PILIHAN JAWABAN	PROGRAM EVALUASI	KETERANGAN	
			d.	Sistem Pengendalian Internal (SPI) telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	0,56	A/B/C/D	Dokumen pelaksanaan sosialisasi SPI di internal/ eksternal	<ul style="list-style-type: none"> a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait b. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian besar pihak terkait c. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian kecil pihak terkait d. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan komunikasi mengenai SPI
			e.	Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern	0,56	A/B/C	Dokumen hasil pemantauan pengendalian intern	<ul style="list-style-type: none"> a. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern
			f.	Unit kerja telah melakukan evaluasi atas Penerapan SPI	0,56	A/B/C/D	Dokumen hasil evaluasi atas penerapan SPI	<ul style="list-style-type: none"> a. Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala serta memberikan perbaikan dalam penerapan SPI b. Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala namun belum memberikan perbaikan dalam penerapan SPI c. Monitoring dan evaluasi dilakukan belum secara berkala d. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPI
		3.	Pengaduan Masyarakat		3,33			
			a.	Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	1,33	A/B/C/D	Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penanganan Pengaduan dan Dokumen telaahan terhadap pengaduan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

PENILAIAN				PROPORSI PENILAIAN (%)	PILIHAN JAWABAN	PROGRAM EVALUASI	KETERANGAN
							d. Belum ada tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat
		b.	Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	1	A/B/C	Laporan hasil evaluasi atas pengaduan masyarakat	a. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Penanganan pengaduan masyarakat belum di monitoring dan evaluasi
		c.	Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	1	Ya/Tidak	Dokumen tindak lanjut atas pengaduan masyarakat	Ya, apabila terdapat laporan hasil evaluasi atas tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat
TOTAL PENGUNGKIT				60.0			
B.	HASIL (40)						
	I.	PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN		20.0			
		1.	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	20.0	0-100%	Dapatkan dokumen evaluasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat	
	II.	KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		20.0			
		1.	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	20.0	0-100	Dapatkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat	
TOTAL HASIL				40.0			
NILAI EVALUASI ZONA INTEGRITAS DESA							

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. TPI melakukan pembinaan secara intensif terhadap Pemerintah Desa dengan cara memberikan asistensi dan layanan konsultasi.
2. Pemerintah Desa yang berpredikat WBK dilakukan pembinaan oleh TPI dalam rangka mempertahankan predikat WBK serta memperoleh predikat Menuju WBBM.
3. Pemerintah Desa yang telah memperoleh predikat WBBM tetap dilakukan pembinaan oleh TPI dalam rangka mempertahankan predikat WBBM.
4. Pengawasan dilaksanakan oleh TPID atas pelaksanaan pembangunan ZID dan kinerja WBK/WBBM yang telah ditetapkan pada Pemerintah Desa.

BAB V PEMBIAYAAN

Pembiayaan pembangunan ZID di lingkungan Pemerintah Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Evaluasi terhadap pemberian predikat WBK/WBBM kepada Pemerintah Desa dilakukan secara berkala oleh TPI dan TPD. Apabila hasil penilaian menunjukkan Pemerintah Desa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat minimal evaluasi, maka predikat WBK akan dicabut dan secara otomatis Pemerintah Desa bersangkutan tidak dapat diusulkan sebagai Pemerintah Desa berpredikat WBBM.
2. Camat menyampaikan Laporan kepada Bupati mengenai:
 - a. telah dilaksanakannya pencaangan pembangunan ZID pada Pemerintah Desa;
 - b. telah ditetapkannya Pemerintah Desa yang berpredikat Menuju WBK; dan
 - c. Hal-hal lain yang terkait dengan proses pembangunan ZID.

BAB VII PENUTUP

Penetapan Pemerintah Desa yang berpredikat Menuju WBK/WBBM merupakan hasil dari upaya pencegahan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilaksanakan secara konkrit dalam pembangunan ZID. Upaya pengembangan WBK/WBBM dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan sejalan dengan upaya peningkatan nilai survey kepuasan masyarakat Pemerintah Desa.

Pedoman ini bersifat dinamis, dalam arti ketentuan yang tercantum di dalam pedoman ini sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan perkembangan dinamika penyelenggaraan pemerintahan. Indikator yang tercantum dalam penetapan predikat Menuju WBK/WBBM secara bertahap dapat diubah mengarah kepada upaya pemberantasan korupsi.



BUPATI SUMEDANG,

[Handwritten signature]
DONY AHMAD MUNIR